



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman: www.unand.ac.id

email: rektor@unand.ac.id

Nomor : B/464/UN16.R/KU.00.00/2024
Lampiran : -
Perihal : Peninjauan Ulang Tarif Uang Kuliah Tunggal
Mahasiswa Angkatan 2024

22 Oktober 2024

Kepada Yth:

Dekan Fakultas _____

Universitas Andalas


Padang

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Lainnya, bersama ini disampaikan bahwa peninjauan ulang tarif UKT bagi mahasiswa angkatan 2024 dapat diusulkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 s.d, 19 peraturan tersebut :

1. Mahasiswa angkatan 2024 dapat mengajukan permohonan penurunan tarif UKT secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa perkuliahan dimulai;
2. Permohonan harus diketahui orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a) Fotokopi KTP orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c) Akta Kematian orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
 - d) Surat penghasilan orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa ditandatangani Bendahawaran Gaji (PNS/Karyawan Swasta)
 - e) Surat penghasilan orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa ditandatangani Lurah (Wiraswasta/Buruh/Petani)
 - f) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Instansi berwenang;
 - g) Surat Keterangan PHK atau dirumahkan dari instansi yang berwenang;
 - h) Kartu KIP Mahasiswa;
 - i) Dokumen DTKS/PKH/Kartu Keluarga Sejahtera;
 - j) Dokumen Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE);
 - k) Foto tempat tinggal tampak dalam, depan dan samping;
 - l) Fotokopi rekening listrik dua bulan terakhir;
 - m) Foto kendaraan.

3. Fakultas melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen pendukung yang diusulkan mahasiswa;
4. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat yang menyelenggarakan bidang Kemahasiswaan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai;
5. Direktorat Kemahasiswaan melakukan validasi atas usulan Fakultas untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat sehari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai;
6. Dokumen kelengkapan terkait peninjauan kembali tarif UKT terdapat pada lampiran Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Efa Yonnedi, S.E., MPPM, Akt., CA, CRGP
NIP. 197205021996021001